Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Informasi tentang tata cara pengaduan **penyalahgunaan wewenang** atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan pada Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Jawa Tengan dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website resmi https://www.lapor.go.id/ dengan mengisi formulir pelaporan
- 2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email Dinkes Prov Kaltim, pengaduan.dinkeskaltim@gmail.com, diterima oleh petugas Tata Usaha selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas yang kemudian mendisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- 3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui SMS Center Dinkes Kaltim, +62 851-7958-8829, diterima oleh Admin Dinkes selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas yang kemudian mendisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Dinas Kesehatan Prov. Kaltim .